

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

Rafi Arafat, Nisa Fadhilah

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

rafiarafat877@gmail.com

fadhilahnisa390@gmail.com

ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog dan kesepakatan damai. Pendekatan ini menjadi relevan dalam perkara pencurian ringan yang selama ini masih sering diselesaikan melalui jalur litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lampung Utara, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis, yang menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Lampung Utara telah menerapkan prinsip *restorative justice* dalam beberapa kasus pencurian ringan dengan memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban. Kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar penghentian penyidikan. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti penolakan dari korban, perbedaan pemahaman aparat, serta kurangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik, penguatan regulasi teknis, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pendekatan ini di tingkat kepolisian.

Kata Kunci: *restorative justice*, pencurian ringan, kepolisian, penyidikan, keadilan pidana

ABSTRACT

Restorative justice is an alternative approach within the criminal justice system that emphasizes the restoration of relationships between offenders, victims, and the community through dialogue and peaceful resolution. This approach is particularly relevant in minor theft cases, which are often still processed through formal litigation. This study aims to examine the implementation of restorative justice in minor theft cases at the Lampung Utara Police Department and to identify the challenges and solutions encountered in its application. Using a juridical-empirical method with normative and sociological approaches, the research combines literature review and interviews with investigators. The findings indicate that the Lampung Utara Police have applied restorative justice principles in several minor theft cases by facilitating mediation between offenders and victims. The agreements reached are documented in official statements and used as a basis for terminating investigations. However, practical implementation still faces several obstacles, including victims' unwillingness to forgive, inconsistent understanding among officers, and a lack of public awareness and support. Therefore, improving officer capacity, strengthening technical regulations, and increasing public education are essential steps to enhance the effectiveness of restorative justice at the police level.

Keywords: *restorative justice, minor theft, police, investigation, criminal justice*

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah bagaimana penanganan terhadap tindak pidana ringan, khususnya pencurian dengan nilai kerugian yang kecil.¹ Dalam praktiknya, tidak sedikit kasus pencurian ringan yang tetap diproses secara penuh hingga ke tahap pengadilan dan berakhir dengan hukuman penjara. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan keadilan, terutama ketika sistem peradilan justru membebani pelaku dengan proses pidana yang panjang dan formal hanya karena mencuri barang-barang kecil seperti buah, makanan, atau barang kebutuhan pokok lainnya. Hal ini dinilai tidak hanya memberatkan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dapat menimbulkan efek jangka panjang berupa stigmatisasi sosial terhadap pelaku yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk dibina di luar sistem pemidanaan.

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia dewasa ini mulai menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih progresif dan humanis.² Pendekatan tersebut dikenal sebagai keadilan restoratif atau *restorative justice*. Berbeda dengan sistem konvensional yang menitikberatkan pada penghukuman, keadilan restoratif memfokuskan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui dialog, kesepakatan, dan pemulihan, pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai dan bermartabat, tanpa harus mengorbankan nilai keadilan. Pendekatan ini dinilai sangat relevan diterapkan pada tindak pidana ringan karena orientasinya lebih pada rehabilitasi dan penyelesaian konflik sosial secara menyeluruh, bukan semata-mata pemberian sanksi pidana.

Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil peran penting dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai bagian dari proses awal sistem

¹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143, <https://doi.org/10.19184/ij.v2i2.25842>.

² Sahat Maruli, Tua Situmeang, and Krusitha Meilan, "EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN : TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN The Evolution of Crime and Punishment : Challenges in Law Enforcement and Modern Penology" 7, no. 2 (2025): 87–97.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

peradilan pidana.³ Langkah tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu, termasuk pencurian ringan, melalui pendekatan restoratif. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan serta memberikan solusi hukum yang lebih kontekstual, efisien, dan berkeadilan.

Polres Lampung Utara sebagai bagian dari institusi kepolisian negara turut menerapkan regulasi ini dalam menangani kasus-kasus pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukumnya. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Di satu sisi, terdapat disparitas pemahaman dan interpretasi aparat terhadap prinsip keadilan restoratif. Tidak semua petugas penyidik memahami substansi dan prosedur *restorative justice* secara komprehensif, sehingga praktiknya menjadi tidak seragam.⁴ Di sisi lain, faktor eksternal seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, serta ketidakpercayaan terhadap penyelesaian damai, menjadi penghambat lain yang tak kalah penting. Situasi ini membuat implementasi *restorative justice* belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi harapan keadilan masyarakat, terutama pada kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus melalui proses peradilan formal.

Untuk memahami dinamika ini secara lebih menyeluruh, perlu dilakukan kajian terhadap bagaimana penerapan *restorative justice* benar-benar diterapkan di Polres Lampung Utara, terutama dalam konteks penanganan pencurian ringan. Apakah aparat kepolisian telah menjalankan peraturan yang ada secara optimal? Apakah terdapat inovasi lokal atau praktik-praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain? Dan bagaimana peran masyarakat dalam mendukung atau justru menghambat proses ini?

³ Ryan Adinata et al., “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice” 1, no. 1 (2025): 150–65.

⁴ Zulpahmi Lubi, “DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (HARMONIASASI DAN KONVERGENSI DENGAN HUKUM ISLAM)” 4 (2025): 1–21.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah mengangkat isu terkait penerapan keadilan restoratif. Penelitian oleh Rabith Madah Khulaili Harsya dan Andri Triyantoro (2025) dalam jurnal *Sanskara Hukum dan HAM* membahas kerangka hukum keadilan restoratif dan menekankan perlunya integrasi prinsip restoratif dalam hukum pidana nasional.⁵ Namun, penelitian ini bersifat normatif dan belum menyentuh aspek implementasi empiris di daerah tertentu. Sementara itu, Wiliam Aldo Caesar Najoo dalam *Lex Crimen* (2021) menyoroti ketimpangan penerapan hukum dalam kasus pencurian ringan yang justru menimbulkan ketidakadilan sosial, namun fokusnya juga masih terbatas pada analisis yuridis umum.⁶ Adapun Ulik Iwanto dan rekan-rekannya (2025) dalam *Lancang Kuning Law Journal* mengkaji penerapan keadilan restoratif di Polres Rokan Hulu dengan fokus pada kasus pencurian buah sawit.⁷ Penelitian tersebut memberikan gambaran tentang praktik *restorative justice* secara empiris, tetapi terbatas pada konteks geografis dan komoditas tertentu sehingga tidak dapat menggambarkan dinamika yang terjadi di Lampung Utara.

Dengan memperhatikan celah tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya menggali secara spesifik bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penerapan keadilan restoratif yang kontekstual, efektif, dan sejalan dengan semangat hukum progresif di Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kendala yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian ringan ditinjau dari hukum pidana dan praktiknya di Polres Lampung Utara? Dan apa saja kendala dan solusi dalam penerapan *restorative*

⁵ Rabith Madah Khulaili Harsya and Andri Triyantoro, “Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia,” *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 03 (2025): 132–40, <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541>.

⁶ Fukue-jima Island et al., “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN DI INDONESIA” 71, no. 1 (2021): 63–71.

⁷ Ulik Iwanto et al., “RESTORATIVE JUSTICE PADA PENCURIAN RINGAN BUAH SAWIT DI ROKAN HULU” 2, no. 1 (2025): 15–23.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

justice di tingkat kepolisian?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang memadukan antara kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik lapangan. Selain itu, dilakukan pendekatan empiris melalui wawancara singkat dengan penyidik Polres Lampung Utara dan observasi terhadap beberapa kasus pencurian ringan yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut rumusan peraturan perundang-undangan mengenai keadilan restoratif, tetapi juga bagaimana penerapannya dilakukan secara faktual oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik di lingkungan Polres Lampung Utara.

Secara normatif, penelitian ini mengkaji sejumlah ketentuan hukum yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung pelaksanaan *restorative justice*. Di samping itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal hukum, buku teks, dan putusan pengadilan yang relevan guna memperkaya kerangka analisis normatif dalam memahami landasan hukum penerapan *restorative justice*.

Sementara itu, secara empiris, penelitian ini memfokuskan pada observasi dan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan terhadap aparat kepolisian yang terlibat langsung dalam proses penyidikan perkara pencurian ringan di Polres Lampung Utara, serta pihak-pihak lain yang relevan seperti korban, pelaku, dan tokoh masyarakat. Data empiris ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana *restorative justice* dijalankan, tantangan apa saja yang dihadapi, serta sejauh mana pendekatan tersebut efektif dalam menciptakan keadilan dan efisiensi hukum di tingkat kepolisian.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan, mendeskripsikan, dan menafsirkan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara aspek normatif dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga hasil analisis dapat menggambarkan sejauh mana teori dan praktik bersinergi atau bahkan mengalami kesenjangan. Melalui metode ini, diharapkan penelitian tidak hanya menghasilkan paparan deskriptif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus pencurian ringan di wilayah Polres Lampung Utara.

C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

1. Kerangka Hukum *Restorative Justice*

Dalam hukum pidana Indonesia, perkembangan ke arah sistem yang lebih humanis semakin tampak dengan diakuinya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Konsep ini sejatinya lahir dari kebutuhan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan yang hanya mengedepankan penghukuman (retributif) dan sering kali mengabaikan hak-hak korban serta hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. *Restorative justice* hadir untuk mengedepankan penyelesaian berbasis dialog, pemulihan, dan tanggung jawab sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁸

Secara konseptual, keadilan restoratif menempatkan kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai bentuk konflik antarindividu yang merusak relasi sosial.⁹ Oleh karena itu, penyelesaian atas konflik tersebut seharusnya tidak hanya bergantung pada sanksi pidana yang dijatuhkan oleh negara, melainkan juga pada sejauh mana pelaku menunjukkan penyesalan dan berkomitmen untuk memulihkan hubungan yang terganggu.

Pengakuan formal terhadap konsep ini secara khusus terlihat melalui diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini merupakan tonggak penting dalam mendorong transformasi pendekatan penegakan hukum di lingkungan kepolisian, dari yang semula bersifat retributif menjadi restoratif.

⁸ Lubi, "DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (HARMONIASASI DAN KONVERGENSI DENGAN HUKUM ISLAM)."

⁹ Lubi.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur bahwa penyidik kepolisian dapat menghentikan proses penyidikan terhadap suatu perkara apabila pelaku, korban, dan pihak terkait telah mencapai kesepakatan damai dan seluruh syarat sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut telah terpenuhi.¹⁰ Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Tindak pidana yang dilakukan harus bersifat ringan, dengan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun,
- b) Tindak pidana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa,
- c) Tidak terdapat niat jahat berulang atau rekam jejak pelaku sebagai residivis,
- d) Terdapat kesepakatan tertulis antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai, serta
- e) Proses penyelesaian dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Apabila semua syarat tersebut telah terpenuhi, maka penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dasar keadilan restoratif. Dalam konteks ini, SP3 bukan berarti impunitas, melainkan bentuk penyelesaian hukum yang sah dan diakui, asalkan dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemulihan.

Perpol ini juga menetapkan bahwa penyelesaian secara restoratif harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan damai, yang ditandatangani oleh pelaku, korban, penyidik, dan pihak-pihak terkait. Selain itu, penyidik diwajibkan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, kepolisian bertindak tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator sosial yang mengarahkan proses pemulihan secara adil dan proporsional.

Lebih lanjut, Perpol No. 8 Tahun 2021 menjadi pelengkap dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, yang sebelumnya hanya mengatur mengenai penyesuaian batas tindak pidana ringan dan denda. Peraturan MA ini pada dasarnya memberikan landasan bagi hakim untuk lebih bijak dalam menjatuhkan

¹⁰ Dewa Putu Hendra Widiatmika, "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

putusan terhadap perkara ringan. Namun karena ruang lingkungannya terbatas di tahap persidangan, maka Perpol No. 8 Tahun 2021 menjadi langkah progresif yang memungkinkan penyelesaian perkara bahkan sebelum kasus sampai ke pengadilan.

Penting untuk dicatat bahwa keadilan restoratif bukan berarti menggantikan peradilan pidana formal sepenuhnya, melainkan merupakan jalur alternatif (*alternative dispute resolution*) dalam situasi yang memungkinkan. Kehadirannya memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara yang tidak menimbulkan kerugian besar dan tidak mengancam keselamatan publik.

Dari perspektif hukum pidana progresif, Perpol ini menandai bentuk adaptasi terhadap kritik terhadap sistem pemidanaan konvensional yang cenderung over-legalistik, lamban, dan tidak responsif terhadap keadilan substansial. Hal ini juga menjadi cerminan dari upaya harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*), di mana penyelesaian secara kekeluargaan masih dianggap lebih adil dalam konteks hubungan sosial yang erat di banyak daerah di Indonesia.¹¹

Namun demikian, keberhasilan penerapan keadilan restoratif tetap bergantung pada pemahaman dan komitmen aparat kepolisian dalam menjalankannya secara objektif dan profesional. Penyidik tidak hanya dituntut untuk memahami prosedur hukum, tetapi juga perlu memiliki keterampilan dalam mediasi, komunikasi empatik, dan kemampuan membaca dinamika sosial yang kompleks antara pelaku dan korban.

Dengan demikian, kerangka hukum *restorative justice* di Indonesia saat ini sudah memiliki landasan yang cukup kuat, khususnya melalui Perpol No. 8 Tahun 2021. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada tahap implementasi, yaitu bagaimana aturan tersebut diterjemahkan dalam praktik, dijalankan secara adil, dan diterima oleh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang bermartabat dan bermakna.

¹¹ Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin, "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat," *Selidik* 9, no. 1 (2023): 120–27.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

2. Penerapan di Polres Lampung Utara

Sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Lampung Utara memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan *restorative justice*, khususnya sejak diberlakukannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara pidana ringan apabila terpenuhi syarat substantif dan prosedural, termasuk adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, Polres Lampung Utara telah mulai mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah penyidik di Polres Lampung Utara, diketahui bahwa perkara-perkara seperti pencurian helm, pencurian pakaian di pasar, hingga pengambilan barang elektronik milik tetangga dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000 telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal. Proses ini dimulai setelah dilakukan klarifikasi dan penyelidikan awal terhadap unsur-unsur tindak pidana, dan setelah penyidik menilai bahwa kasus tersebut memenuhi syarat untuk diproses secara restoratif.

Dalam pelaksanaannya, penyidik menghubungi kedua belah pihak pelaku dan korban untuk difasilitasi dalam satu forum pertemuan mediasi. Pertemuan ini biasanya dilangsungkan di ruang khusus yang disediakan di lingkungan kantor kepolisian dengan suasana yang kondusif dan non-diskriminatif. Di sinilah proses komunikasi antara pelaku dan korban dibangun dengan pendekatan persuasif dan empatik. Pelaku diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan motivasi tindakannya, sementara korban juga diberikan ruang untuk menyampaikan perasaannya, kerugian yang dialami, serta harapannya terhadap penyelesaian perkara.

Dari hasil mediasi tersebut, jika tercapai kesepakatan untuk berdamai, maka akan dibuat berita acara kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pelaku, korban, serta disahkan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

Penghentian Penyidikan (SP3) atas dasar terpenuhinya syarat *restorative justice*.¹² Penyelesaian ini bukan hanya disertai dengan permintaan maaf, tetapi juga kompensasi kerugian atau pemulihan lainnya sesuai kesepakatan, seperti pengembalian barang atau pembayaran ganti rugi.

Beberapa penyidik menyampaikan bahwa proses ini memberi efek yang positif, baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, proses ini memberi ruang untuk menyuarakan kerugiannya secara langsung dan melihat pertanggungjawaban pelaku secara personal, bukan hanya sebagai terdakwa yang pasif di ruang sidang. Bagi pelaku, terutama mereka yang merupakan pelaku pertama kali (*first offender*), proses ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari stigmatisasi sebagai narapidana. Selain itu, penyelesaian melalui jalur restoratif juga menghemat waktu dan biaya, serta membantu mengurangi beban kerja kepolisian dan kejaksaan.

Namun, penerapan ini tentu tidak dilakukan secara sembarangan. Penyidik tetap melakukan penilaian mendalam terhadap karakter pelaku, motif perbuatan, serta risiko pengulangan tindak pidana. Dalam beberapa kasus, penyelesaian restoratif ditolak ketika ditemukan bahwa pelaku adalah residivis atau memiliki riwayat melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya. Oleh karena itu, pendekatan restoratif di Polres Lampung Utara berjalan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

Yang menarik, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif di wilayah ini ternyata tidak hanya dilakukan atas inisiatif penyidik, tetapi juga didorong oleh permintaan dari masyarakat itu sendiri. Beberapa tokoh masyarakat dan keluarga korban menyampaikan keinginan agar perkara tidak dibawa ke pengadilan karena pertimbangan kemanusiaan, hubungan kekerabatan, atau karena korban merasa cukup puas dengan ganti rugi yang diberikan pelaku. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal seperti musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan masih sangat hidup dan berpengaruh

¹² Taufiqurrahman Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the Indonesian National Police," *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"* 4, no. 2 (2023): 68.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

dalam masyarakat Lampung Utara.

Secara umum, penerapan *restorative justice* di Polres Lampung Utara telah berjalan dalam koridor hukum yang sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, meskipun belum merata di semua unit dan belum dijalankan secara sistematis. Akan tetapi, keberadaan kasus-kasus yang berhasil diselesaikan secara damai membuktikan bahwa pendekatan ini dapat diadaptasi secara efektif di tingkat daerah apabila didukung oleh pemahaman yang baik dari aparat, serta adanya kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sekitar.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Polres Lampung Utara memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan keadilan yang lebih memulihkan bisa dijalankan dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menjadi contoh penerjemahan nilai-nilai hukum progresif ke dalam praktik kepolisian yang lebih humanis dan solutif.

3. Kendala di Lapangan

Meskipun penerapan *restorative justice* di lingkungan Polres Lampung Utara telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam penanganan perkara pencurian ringan, kenyataannya implementasi pendekatan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosiologis, kultural, dan struktural yang saling berkaitan.¹³

Salah satu kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah tidak semua korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku.¹⁴ Dalam beberapa kasus, meskipun kerugian yang ditimbulkan tergolong ringan, korban merasa bahwa kejahatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap rasa aman dan harga diri mereka. Khususnya jika pelaku adalah orang yang dikenal atau tinggal di lingkungan sekitar, korban cenderung menolak

¹³ Ani Triwati, "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 32–54, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>.

¹⁴ Muhammad Nu'man, "IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG," *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200, [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces).

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

proses mediasi karena adanya rasa trauma, rasa malu, atau kekhawatiran atas potensi pengulangan tindak pidana. Beberapa korban bahkan menyatakan bahwa dengan memaafkan pelaku, mereka khawatir dianggap lemah oleh lingkungan sosialnya.

Di sisi lain, kendala juga muncul dari internal institusi kepolisian itu sendiri. Masih terdapat penyidik yang merasa lebih nyaman dengan pendekatan hukum formal (litigatif) karena dinilai lebih terstruktur, memiliki kepastian hukum, serta dianggap sebagai jalur yang paling aman secara administratif. Sebagian penyidik beranggapan bahwa penyelesaian secara damai bisa menjadi bumerang jika tidak dilakukan dengan hati-hati, terutama jika di kemudian hari muncul gugatan dari korban atau pihak lain yang merasa dirugikan. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman dan interpretasi aparat terhadap Perpol No. 8 Tahun 2021 menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Ada penyidik yang cukup progresif dan terbuka terhadap pendekatan ini, tetapi ada pula yang masih ragu untuk melangkah keluar dari pola penegakan hukum yang konvensional.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.¹⁵ Sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui jalur pengadilan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku. Penyelesaian damai sering kali dianggap sebagai bentuk “pengampunan” yang tidak memberi efek jera dan rawan dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Stigma ini membuat masyarakat enggan mendukung proses mediasi penal, dan pada akhirnya lebih memilih mendorong penyidik agar tetap melanjutkan perkara ke ranah peradilan formal.

Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap pelaksanaan *restorative justice* juga menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua hasil kesepakatan damai dipantau efektivitasnya secara berkelanjutan. Akibatnya, ketika pelaku melakukan tindak pidana kembali, masyarakat menyalahkan pendekatan damai yang dianggap tidak tegas. Hal ini memperkuat persepsi bahwa keadilan restoratif kurang memberikan efek jera dan hanya cocok diterapkan dalam situasi tertentu saja.

¹⁵ Lasmin Alfies Sihombing, “1777-Article Text-7971-1-10-20240425” 6, no. 3 (2024): 8902–11.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

Dari sisi struktural, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang proses mediasi juga menjadi kendala. Tidak semua satuan kepolisian memiliki ruang khusus, tenaga terlatih, atau alat bantu komunikasi yang mendukung terlaksananya proses mediasi secara profesional dan terstandarisasi. Hal ini berdampak pada kualitas proses mediasi yang berjalan lebih bersifat informal dan sangat tergantung pada kemampuan personal penyidik dalam memfasilitasi dialog.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sejumlah strategi dan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan *restorative justice*. Pertama, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, agar memahami secara menyeluruh prinsip, prosedur, dan batasan *restorative justice*, serta memiliki keterampilan mediasi yang memadai. Kedua, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperluas agar publik memahami bahwa keadilan restoratif bukanlah bentuk pembiaran, melainkan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih bermakna dan menghindari efek negatif pemidanaan yang berlebihan.

Ketiga, penting untuk menyusun pedoman teknis dan SOP yang rinci di tingkat Polres, agar penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada inisiatif personal, tetapi menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Keempat, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap setiap kesepakatan damai yang dicapai, agar kepolisian dapat memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak disalahgunakan.

Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut, maka penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, khususnya di Polres Lampung Utara, dapat semakin optimal dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pendekatan ini benar-benar memberikan rasa keadilan, tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

D. PENUTUP

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan merupakan upaya transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif sebagaimana didukung oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian menunjukkan bahwa Polres Lampung Utara telah menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui mediasi penal yang menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan korban, sehingga mampu mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian, dan mewujudkan keadilan yang partisipatif, meskipun masih menghadapi hambatan berupa penolakan korban, perbedaan pemahaman penyidik, serta minimnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif memerlukan peningkatan kapasitas penyidik, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan regulasi teknis agar pendekatan ini tidak sekadar bersifat formal, melainkan efektif sebagai solusi peradilan yang adil, efisien, dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2021): 143. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25842>.
- Adinata, Ryan, Ahmad Faza Nugraha, Yehuda Tyto Permadi, Harindra Arsandho, Sulthan Bahrul Alam, Program Kepolisian, and Akademi Kepolisian. “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice” 1, no. 1 (2025): 150–65.
- Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin. “Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat.” *Selisik* 9, no. 1 (2023): 120–27.
- Dewa Putu Hendra Widiatmika. “Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 1–5. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PRAKTIKNYA DI POLRES LAMPUNG UTARA

- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN DI INDONESIA" 71, no. 1 (2021): 63–71.
- Iwanto, Ulik, Irawan Harahap, Yeni Triana, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Lancang Kuning. "RESTORATIVE JUSTICE PADA PENCURIAN RINGAN BUAH SAWIT DI ROKAN HULU" 2, no. 1 (2025): 15–23.
- Kahardani, Suwarno Abadi, Nuryanto, Taufiqurrahman. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases by the Indonesian National Police." *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"* 4, no. 2 (2023): 68.
- Khulaili Harsya, Rabith Madah, and Andri Triyantoro. "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 03 (2025): 132–40. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541>.
- Lubi, Zulpahmi. "DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (HARMONIASASI DAN KONVERGENSI DENGAN HUKUM ISLAM)" 4 (2025): 1–21.
- Maruli, Sahat, Tua Situmeang, and Krusitha Meilan. "EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN The Evolution of Crime and Punishment : Challenges in Law Enforcement and Modern Penology" 7, no. 2 (2025): 87–97.
- Nu'man, Muhammad. "IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG." *Aleph* 87, no. 1,2 (2023): 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOE%20BLEIN%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/prooes>.
- Sihombing, Lasmin Alfies. "1777-Article Text-7971-1-10-20240425" 6, no. 3 (2024): 8902–11.
- Triwati, Ani. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2020): 32–54. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>.